
The background features a dark grey area on the left with the word 'STOP' in large, bold, white letters. On the right, there is a large red graphic of a hand with fingers spread, and the word 'SOS' in large, bold, black letters. The overall theme is related to social issues and emergency help.

# Perlindungan dari Eksploitasi, Kekerasan dan Pelecehan Seksual Dalam Konteks Kemanusiaan

Disampaikan oleh Lutri Huriyani, S.Sos., M.Si.psi

30 November 2022



# STOP

## TUJUAN

- 1. Meningkatkan kesadaran semua pihak, aktor dalam kebencanaan untuk terlibat aktif dalam melakukan Pencegahan Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi Seksual.**
- 2. Merupakan komitmen minimum yang dapat dilakukan pada respon bencana.**
- 3. Menjamin setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara bebas tanpa adanya intimidasi dan rasa takut akan terjadinya kekerasan berbasis gender pada situasi bencana.**

# PELECEHAN SEKSUAL

Suatu tindakan yang tidak diinginkan, baik secara komentar, permintaan atau ajakan yang berbau seksual baik tersurat maupun tersirat, dapat berupa sentuhan, lelucon, isyarat dan visual, oleh seseorang kepada orang lain dalam lingkup pekerjaan/interaksi.


Definisi tersebut mencakup pelecehan seksual yang ditujukan pada seseorang yang jenis kelaminnya sama atau berbeda, serta terhadap orang yang orientasi seksualnya berbeda.



# Eksploritasi Seksual

**Eksploritasi seksual:** setiap tindakan penyalahgunaan atau **upaya penyalahgunaan posisi** dengan **memanfaatkan kerentanan** orang lain, kekuasaan yang berbeda, atau kepercayaan, untuk tujuan seksual, termasuk, namun tidak terbatas pada, mengambil keuntungan yang bersifat keuangan, sosial, politik dari eksploritasi seksual yang dilakukan terhadap orang lain.

**Eksploritasi Seksual:** menekan atau menuntut orang lain untuk **memberikan imbalan seksual** sesuai dengan keinginan mereka, diiringi dengan ancaman untuk tidak memberikan bantuan proyek, menunda menyediakan dukungan kerja, atau hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif lainnya di tempat kerja atau di tengah masyarakat.



*- opini -*

# DARURAT KEKERASAN SEKSUAL



## KEKERASAN SEKSUAL

“ Suatu serangan fisik dalam bentuk pemaksaan terhadap seseorang secara seksual, karena ketimpangan relasi kuasa, bahkan kondisi-kondisi lain yang memaksa.

Misalnya situasi dimana perempuan tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari ancaman kekerasan”



**Eksploitasi dan Kekerasan Terhadap Anak  
(melibatkan satu atau beberapa hal berikut ini)**

# Kekerasan fisik

Kekerasan fisik terjadi bila seseorang dengan sengaja mencederai atau mengancam untuk mencederai seorang anak atau remaja. Bentuknya bisa berupa tamparan, meninju, mengguncang-guncang, menendang, membakar, mendorong, meremas atau memegang dengan kasar. Cedera ini bisa berupa memar, sayatan, luka bakar, atau patah tulang.

ILUSTRASI: EMAN

SIRAJUDJUMRI

## 2. Kekerasan emosional

Kekerasan emosional adalah tindakan yang tidak pantas dilakukan pada anak, baik secara verbal ataupun non verbal/symbolis atau kegagalan yang secara terus menerus dalam memberikan pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan emosional seorang anak. Tindakan semacam ini akan berdampak pada rusaknya harga diri anak atau kompetensi sosialnya.

### 3. Neglect/Penelantaran

Penelantaran berarti kegagalan untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh seorang anak (di mana mereka berada dalam posisi berkewajiban untuk memenuhinya) sesuai dengan kondisi yang secara budaya dianggap sebagai hal yang penting untuk perkembangan fisik, emosional serta kesejahteraan mereka.

## 4. Kekerasan Seksual terhadap Anak



Kekerasan seksual terhadap anak yakni keterlibatan seorang anak dalam kegiatan seksual yang tidak sepenuhnya dia pahami, tanpa pemberian persetujuan, dimana dia tidak siap secara perkembangan dan tidak dapat memberikan persetujuan, atau yang melanggar undang-undang atau aturan sosial yang berlaku di masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan antara anak dengan orang dewasa atau anak dengan anak lainnya yang dalam umur atau perkembangannya berada dalam tanggungjawabnya, kepercayaan atau kekuasaan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan orang tersebut. Termasuk juga membujuk atau memaksa seorang anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual yang melanggar hukum, eksploitasi anak dalam pelacuran atau praktik seksual lainnya yang sah atau memanfaatkan untuk pertunjukan dan materi pornografi secara eksploitatif.

## 5. *GROOMING*




Grooming pada umumnya merujuk pada tingkah laku mempersiapkan anak/menjalin pertemanan untuk memudahkan pelaku mendapatkan anak untuk melakukan kegiatan seksual. Sering kali proses persiapan dan pertemanan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan kepercayaan anak dan/atau orang yang mengasuh mereka agar pelaku mendapatkan akses kepada anak tersebut agar dapat melakukan kekerasan seksual terhadap mereka.

Sebagai contoh, tindakan ini termasuk menumbuhkan perasaan romantis atau memaparkan anak tentang konsep – konsep seksualitas melalui aktivitas pornografi.

## **6. Mempersiapkan anak secara daring (online grooming)**

**Online grooming adalah tindakan mengirimkan pesan elektronik dengan konten yang tidak pantas kepada penerima dan pengirimnya mengetahui bahwa penerimanya berusia kurang dari 18 tahun, dengan maksud untuk menarik perhatian si penerima pesan untuk melakukan kegiatan seksual dengan orang lain, termasuk (walau tidak mesti) dengan si pengirim.**



## **Dimana dan kapan Kemungkinan Terjadi Kekerasan seksual, pelecehan dan eksploitasi seksual ini di Kebencanaan:**

1. Shelter : tidak ada sekat, tenda komunal dengan tanpa privacy
2. Toilet : Tidak terpisah lokasi
3. Pada saat pemberian bantuan : antri
4. Pendampingan Psikososial
5. Pertolongan pertama : transfer disabilitas, korban
6. dsb

# KEBIJAKAN GLOBAL DAN NEGARA TERHADAP PSEAH

1. Mukadimah Universal Declaration of Human Right (Deklarasi Universal HAM) tahun 1948, menjelaskan setiap orang punya hak yang sama untuk memperoleh kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia
2. Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
4. Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
7. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi



# Faktor-Faktor Penyebab terjadinya SEAH



# HAMBATAN DALAM MELAPOR

1. Relasi kuasa yang tidak seimbang
2. Korban menguatkirkan akan hilangnya dukungan yang selama ini diterima
3. Takut akan pembalasan yang diterima
4. Takut akan hilangnya sumber pendapatan
5. Kuatir kasus akan menyebarluas dan diketahui oleh masyarakat
6. Tidak mendapatkan dukungan dari keluarga
7. Tidak mengetahui mekanisme pelaporan
8. Tidak ada pendampingan
9. Sangsi social dari keluarga dan masyarakat
10. Kurangnya informasi tentang kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual
11. Rumit atau kompleksitas dalam pelaporan
12. Tidak ada perlindungan korban
13. Lemahnya penegakan hukum dan pembelaan atas hak-hak korban

# RESIKO JIKA TERJADI SEAH



1. Kehilangan Pekerjaan
2. Dikucilkan oleh Lingkungan
3. Dihukum baik secara social maupun negara

Bagi Pelaku



1. Trauma
2. Luka Fisik
3. Depresi
4. Stigma Negatif
5. Dikucilkan
6. Kehilangan Kepercayaan Diri
7. Kehilangan Pekerjaan

Bagi Korban



1. Merusak nama baik organisasi/reputasi buruk
2. Kehilangan kepercayaan dari masyarakat
3. Kehilangan staf
4. Program tidak berjalan/stop
5. Kehilangan donor/pendanaan

Bagi Organisasi



1. Kehilangan kepercayaan dari masyarakat
2. Masyarakat menjadi tidak aman
3. Kecurigaan

Bagi Masyarakat



**Nilai-Nilai Yang Harus Dimiliki oleh Individu dan Organisasi  
Kebencanaan dalam Penanganan SEAH Yang Terjadi Dalam Konteks  
Kemanusiaan**

1. Kesetaraan
2. Keadilan
3. Kepedulian
4. Tidak berpihak
5. Bertanggungjawab
6. Transparansi
7. Empati

# Prinsip Utama dalam Penanganan Jika Terjadi SEAH dalam Konteks Kemanusiaan

## 1. Pendekatan Yang Berpusat Pada Penyintas

Harus ada suatu mekanisme yang dapat diakses penyintas untuk melaporkan keluhan dan penyelidikan harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian, untuk menjamin kerahasiaan dan demi kepekaan terhadap kebutuhan dan keinginan penyintas. Penyintas berhak diperlakukan dengan bermartabat dan hormat setiap saat, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, memilih tindakan yang akan diambil dalam merespons insiden yang mereka alami, serta memperoleh akses ke layanan dukungan rujukan terkemuka yang dapat membantu pemulihan mereka.

## 2. Tidak Menoleransi Kelambanan Bertindak

Lembaga memiliki kebijakan untuk tidak menoleransi eksploitasi seksual, pencabulan, dan pelecehan seksual serta akan menanggapi semua laporan, kekhawatiran, ataupun tuduhan dengan cara yang adil dan wajar dengan memperhatikan keadilan prosedural sekaligus tetap mengedepankan dan mengutamakan hak dan kebutuhan penyintas.

## 3. Kepemimpinan dan budaya organisasi yang saling menghormati

Lembaga akan mengerahkan segala upaya untuk menjunjung, menciptakan, dan memelihara budaya aman bagi orang-orang yang bekerja untuk organisasi dan masyarakat yang dilayani. Pimpinan organisasi diharapkan dapat menjunjung nilai-nilai pengamanan dan berkomitmen terhadap kesetaraan, keberagaman, dan sikap menghormati semua orang. Pimpinan organisasi diharapkan dapat menentukan ekspektasi yang jelas dan menjadi teladan perilaku yang saling menghormati dalam seluruh interaksi mereka di tempat kerja dan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar orang-orang merasa aman, dapat melaporkan kekhawatiran mereka, dan yakin bahwa laporan mereka ditanggapi dengan serius.

#### **4. Pencegahan adalah tanggung jawab bersama**

Menyadari bahwa pengamanan adalah tanggung jawab semua orang, organisasi akan mengembangkan strategi pengamanan dengan tingkat kapasitas dan alokasi sumber daya yang sesuai, di seluruh tingkat organisasi, untuk mencegah dan merespons insiden eksploitasi seksual, pencabulan, dan pelecehan seksual yang mungkin terjadi.

#### **5. Komitmen terhadap gender, keberagaman, dan inklusi sosial**

Organisasi secara proaktif memperjuangkan kesetaraan gender, keberagaman, dan inklusi bagi orang lain di semua aspek pekerjaan. Dan menyadari bahwa eksploitasi seksual dan pencabulan secara fundamental bersumber pada ketidaksetaraan gender kebanyakan penyintas adalah perempuan dan kebanyakan pelakunya adalah laki-laki—persinggungan antara gender dengan bentuk-bentuk ketidaksetaraan lain dapat semakin meningkatkan peluang terjadinya insiden serupa di masa mendatang.

#### **6. Akuntabilitas dan Transparansi**

Organisasi memastikan adanya pengawasan dan akuntabilitas tingkat tinggi atas upaya pengamanan, melalui pemantauan dan peninjauan laporan insiden pengamanan, untuk memahami risiko serta meningkatkan jaminan, sistem, dan pengamanan sesuai kebutuhan. Tujuannya adalah bertanggung jawab dan transparan dalam menyampaikan informasi tentang upaya yang dilakukan beserta kemajuannya ke berbagai pemirsa internal dan eksternal, dengan tetap memperhatikan bahwa penyampaian informasi dilakukan dengan tetap mempertimbangkan pendekatan yang berpusat pada penyintas.

# ***Aspek-Aspek Penting dalam Pelaporan Kasus***



1. Narahubung Utama dalam Pengamanan
2. Mekanisme Pelaporan Yang Aman
3. Dukungan/Layanan Rujukan untuk Penyintas
4. Bekerja sama dengan Mitra
5. Pertimbangan Budaya
6. Kepatuhan terhadap Hukum



# TERIMA KASIH

Semoga Bermanfaat